



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 493 TAHUN 1993 SERI R NOMOR : 479

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 31 Maret 1993 dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N - Tahun 1974 Nomor 38) ;

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (L.N. Tahun 1957 Nomor 75).

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (L.N. Tahun 1985 Nomor 68) :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. - Tahun 1975 Nomor 5) :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adiministrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-322 Tahun 1992 tanggal 1 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-1342 tanggal 31 Desember 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993 ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 1 Tahun 1992 tanggal 16 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993 ;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 10 Tahun 1992 tanggal 28 Oktober 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993 ;
27. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 03 -- Tahun 1990 tanggal 13 September 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/-PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;

2. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 29 Pebruari 1992, tanggal 2 dan 3 Maret 1992 ;

3. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 19 Juli 1993 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PEN-
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TING-
KAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993 ;

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pen -
dapatanRp. 72.133.710.224,85
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. R u t i n : Rp. 19.932.101.590,45
 - b. Pembangunan : Rp. 46.050.540.433,12

Rp. 65.982.642.023,57
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja :
Daerah berlebih sejumlah...
Rp. 6.151.068.201,38

Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu
sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 65.794.368.458,45

b. Belanja.....

b. Belanja :

- R u t i n Rp. 65.794.368.458,45

- Pembangunan Rp. _____

Rp. 65.794.368.458,45

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Berlebih sejumlah

Rp. N I L I L.

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 19 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I,

dto.

dto.

H. MOHD. S Y U K U R .

DRS. H. ABDURRAHMAN. SAYOETI.-

DUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I J A M B I.
NOMOR : 493 TANGGAL 23-10-1993
SERI Rps D. NOMOR 479.

Sekretaris Wilayah/ Daerah,

dto.

DRS. H. Z. MUCHTAR. IM.-
PEMBINA UTAMA NIP. 010030004.-